

#### BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 64 Tahun 2020

Seri E Nomor 52

## PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 64 TAHUN 2020

#### TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR ATAU ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 52 Tahun 2020 Seri E Tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003

## Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

## PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 64 TAHUN 2020

#### TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR ATAU ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BOGOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA BOGOR,

Menimbang: a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) Besar atau Adaptasi (AKB), perlu didukung Kebiasaan Baru kesadaran kepatuhan masyarakat dan untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan vang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien:

- b. bahwa sesuai Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Propinsi Jawa dapat menindaklanjuti Barat, Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah;
- pertimbangan bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pengenaan Wali Kota tentang Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 5234) sebagaimana Indonesia Nomor diubah dengan Undang-Undang telah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Negara 58 Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;

- 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana 2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
- Kesehatan 18. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Rangka Percepatan Dalam Penanganan Virus Disease 2019 (COVID-19) Corona Negara Republik Indonesia (Berita Tahun 2020 Nomor 326);
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

- 20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
- 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional Kewaspadaan sesuai Level Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan Pengendalian untuk dan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosia1 Berskala Besar Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);

26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun Nomor 47 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan WALI KOTA PERATURAN TENTANG PENGENAAN **SANKSI ADMINISTRATIF** TERHADAP **PELANGGARAN TERTIB** KESEHATAN DALAM **PELAKSANAAN** PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA **BESAR** ADAPTASI KEBIASAAN **BARU** ATAU DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SatPol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.
- 7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bogor.
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
- 10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- 11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.
- 12. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 13. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
- 14. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
- 15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum

- 16. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spriritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 18. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kota.
- 19. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
- 20. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi *Covid-19* di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- 21. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
- 22. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua mewujudkan untuk yang ditetapkan keadaan baik secara fisik, mental, spritual sosial maupun vang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 23. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

- 24. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain.
- 25. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
- 26. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
- 27. Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kota Bogor yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor adalah Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
- 28. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB atau AKB yang selanjutnya disingkat SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB atau AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota, sesuai kewenangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi *Covid-19* di Daerah Kota.
- b. Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - 1. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*;
  - 2. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - 3. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;
  - 4. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak *Covid-19*; dan
  - 5. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat serta penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.

## BAB III JENIS PELANGGARAN

## Bagian Kesatu Orang Perorangan

#### Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

## Bagian Kedua Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

#### Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengijinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

## BAB IV JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB atau AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas
- d. Kerja Sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- l. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Wali Kota sesuai kewenangan.

## BAB V MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;

- b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. nondiskriminatif;
- d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
- e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, yaitu:
    - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
      - a) teguran lisan; dan
      - b) teguran tertulis;
    - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
      - a) jaminan kartu identitas;
      - b) Kerja Sosial; dan
      - c) pengumuman secara terbuka;
    - 3. sanksi berat, terdiri atas:
      - a) denda administratif;
      - b) penghentian sementara kegiatan;
      - c) penghentian tetap kegiatan;
      - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
      - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha;

- b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
- c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
- d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor serta Perangkat Daerah terkait.
- (8) Wali Kota dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain.

## BAB VI KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB atau AKB;
- b. Dinas Pendidikan untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk penerapan protokol c. kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, transportasi wisata, akomodasi iasa (hotel/motel/penginapan/quest house/resort), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, pameran, pertemuan, pramuwisata, wisata tirta, dan spa;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan
- e. Dinas Perhubungan untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII SANKSI PELANGGARAN PSBB ATAU AKB

## Bagian Kesatu Kegiatan di Ruang Publik

- (1)tidak menggunakan masker Setiap orang yang jarak dan/atau menjaga di ruang publik selama pemberlakukan pelaksanaan PSBB atau AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    - 1. tempat kerja/kantor;
    - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
    - 3. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
    - 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;

- 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
- 6. pabrik/industri;
- 7. mal/pasar modern/supermarket/minimarket pertokoan/usaha sejenis;
- 8. pasar tradisional;
- 9. pekerjaan konstruksi; dan
- 10. usaha lainnya;
- c. rumah/tempat ibadah;
- d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
- e. Moda Transportasi, meliputi:
  - 1. Moda Transportasi umum;
  - 2. mobil pribadi/dinas; dan
  - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Bagian Kedua Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

#### Pasal 12

(1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB atau AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  - 1. teguran lisan; dan
  - 2. teguran tertulis;
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
  - 2. Kerja Sosial;
- c. sanksi berat, terdiri atas:
  - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
  - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

### Pasal 13

## Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. mal/pasar modern/supermarket/minimarket;
- h. pertokoan/usaha sejenis;

- i. pasar tradisional;
- j. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- k. usaha lainnya.

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

- 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
- 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB atau AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

- 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
- 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB atau AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha:
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;

- 3. penghentian tetap kegiatan;
- 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
- 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Bagian Keempat Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

#### Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB atau AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

## Bagian Kelima Kegiatan Sosial dan Budaya

## Pasal 18

(1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  - 1. teguran lisan; dan
  - 2. teguran tertulis;
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
  - 2. Kerja Sosial; atau
  - 3. pengumuman secara terbuka;
- c. sanksi berat, terdiri atas:
  - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2. penghentian sementara kegiatan;
  - 3. penghentian tetap kegiatan;
  - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Bagian Keenam Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

## Paragraf 1 Moda Transportasi Umum

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana Moda Transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  - 1. jaminan kartu identitas; atau
  - 2. Kerja Sosial;
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB atau AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
    - 2. Kerja Sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka;
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Paragraf 2 Mobil Pribadi/Dinas

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial;

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Paragraf 3 Sepeda Motor

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB atau AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. Kerja Sosial;
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau

- 2. Kerja Sosial;
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Bagian Ketujuh Denda Administratif

#### Pasal 22

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota sesuai kewenangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.

- (1) Uang denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota sesuai kewenangan.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB/AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB atau AKB.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, *booklet*, spanduk, baliho, poster, dan media sosialisasi lainnya;
  - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
  - e. bentuk partisipasi lainnya.

# BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 25

(1) Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan Wali Kota dapat menugaskan kepada Gugus Tugas *COVID-19* Kota Bogor sesuai kewenangannya.

## Bagian Kedua Evaluasi

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.

- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun subtansinya kepada pihak terkait.

## Bagian Ketiga Pelaporan

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. surat;

- b. *e-mail*;
- c. layanan pesan singkat (SMS);
- d. layanan pesan multimedia (MMS);
- f. whatsapp;
- g. faksimili;
- h. telepon;
- i. handy talkie (HT);
- j. kunjungan pribadi; atau
- k. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB atau AKB dalam penanggulangan *Covid-19* dilaksanakan oleh Wali Kota.

## BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Pembiayaan Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 32 Seri E); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Kesehatan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 36 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 4 Agustus 2020

WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 52 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003 LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PENCENAAN SANKSI ADMINISTR

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PSBB ATAU AKB DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BOGOR

## FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NO. REGISTER: .....



## SANKSI ADMINISTRATIF

## PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PSBB/AKB

## PETUGAS YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENGINGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA:

PELANGGAR										
NAMA TEMPA			T TANGGAL LAHIR		JENIS KELAMIN NO. H		HP	P NO. KTP/SIM		
					L/P					
PEKERJAAN		WAKT			1000	NO DEC	KENDARAAN	-DEW		
HARI		TANGO		AL	JAM	NO. REG	IVII	REK		
LOKASI RUANG PUBLIK										
	SEKOLAH	TEMPAT USA	AHA/KERJA	_	TEMPAT IBADAH		OSIAL BUDAYA	MODA TRANSPORTASI		
							UMUM	MOBIL PRIBADI/	SEPEDA MOTOR	
								DINAS		
			JENIS P		NGGARAN:		DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF:			
Orang Perorangan (Pasal 4)					Pemilik, Pengelola			SANKSI RINGAN	<b>l</b> :	
1	L. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air			Kegiatan/Usaha (Pasal 5)  1. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan			1. Teguran Lisan			
	mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol			dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau						
				pencuci tangan berbasis alkohol						
2.	tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan						2. Teguran Tertulis			
	sehat			masuk ke tempat kegiatan/usahanya						
3.	tidak menggunakan Masker secara benar di			3.	, , , ,			SANKSI SEDANG:		
	ruang publik;			Masker di tempat						
	. tidak menjaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang				kegiatan/usahanya	alat pengukur suhu tubuh		3. Jaminan Kartu Identitas :		
				4.	tidak menyediakan (thermo gun );			4. Kerja Sosial:		
5	publik pengemudi dan/atau penumpang kendaraan			5.	, ,,	rapkan aturan jaga jarak secara fisik				
	pribadi atau dinas yang tidak menggunakan			antarorang minimal 1 (satu) meter ketika bera				5. Pengumuman Secara Terbuka		
	Masker				tempat kegiatan/usahanya			_		
	, , , , ,			6. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan			SANKSI BERAT:			
	motor yang tidak menggunakan Masker;									
	secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti					asitas sesuai level kewaspadaan		6. Denda Administratif :		
				Daerah 7. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah			orang dalam			
							100.000			
				melakukan pelanggaran terhadap pembatasan						
pemerintah			kegiatan yang telah ditetapkan			7. Penghentian Sementara Kegiatan				
8. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan			9.	9. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat						
mengganggu, menghambat, menggagalkan			ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa			8. Penghentian Tetap Kegiatan				
upaya pemerintah dan				melaksanakan protokol						
masyarakat untuk mencegah dan menangani			kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19			9. Pembekuan Izin Usaha atau Rekomendasi				
	penyebaran dan penularan			10	40			Pembekuan Izin Usaha		
	Covid 19.			<ol> <li>melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar</li> </ol>			10. Pencabutan Sementara Izin Usaha atau			
			besai			Rekomendasi Pencabutan Sementara Izin Usaha				
				11.	pelanggaran lainny	a yang berpoter	nsi akan			
					mengganggu, meng	ghambat, menggagalkan upaya		11. Pencabutan Izin Usaha atau Rekomendasi		Pokomondasi
				pemerintah dan ma	asyarakat untuk	mencegah dan	Pencabutan Izin		rekomenuasi	
					menangani penyebaran dan penularan Covid 19.			T Cheabatan izin Osana		
+ -	A NIVOL A D			15.	/ I ANIII IT E	WAN 650	TENITI I A A · S.		C 11ND 4	
^ 5	ANKSI ADMINIST	RATIF YANG ME	MERLUKAN III	IDAK	CLANJUT DILAKSANA	KAN SESUAI KE	TENTUAN PERATU	RAN PERUNDAN	G-UNDANGAN	
	NAMA PETUGAS :					Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya				
	PANGKAT/NIP :					tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran tertib kesehatan pada				
JABATAN :					pelaksanaan PSBB atau Adaptasi Kebiasaan Baru, dan apabila di kemudian hari					
INSTANSI :						melakukan pelanggaran kembali, bersedia dikenai sanksi sesuai				
					ketentuan peraturan perundang-			undangan.		
		PETUGAS,					PELANGGAR,			

WALI KOTA BOGOR,

TTD

**BIMA ARYA**